

KEBIJAKAN REMUNERASI BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Nominasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan merujuk pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Proses nominasi ini dilakukan dengan menetapkan calon-calon untuk Dewan Komisaris dan Direksi yang diusulkan oleh Dewan Komisaris, dengan dukungan dari Komite Nominasi dan Remunerasi. Setiap calon yang diusulkan harus memenuhi berbagai persyaratan, baik formal maupun materiil, serta persyaratan lainnya, termasuk lulus dari Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK). Penetapan akhir untuk Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan oleh Pemegang Saham melalui keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Prosedur Penetapan dan Besaran Remunerasi Dewan Komisaris ditetapkan setiap tahun dalam RUPS bersamaan dengan penetapan besaran remunerasi Direksi. Besaran remunerasi anggota Dewan Komisaris diusulkan dalam RUPS, didasarkan atas capaian kinerja Dewan Komisaris. Dalam menyusun dasar penetapan dan rekomendasi besaran remunerasi yang kredibel, Pemegang Saham menggunakan *database* yang kuat dari survei pasar pada perusahaan sejenis dan sekelas Perseroan, kemudian menyusun beberapa faktor utama dalam mengusulkan besaran remunerasi Komisaris.

Dewan Komisaris memperoleh remunerasi yang terdiri dari komponen tetap dan tidak tetap, yang mencakup honorarium, tunjangan, serta fasilitas lainnya yang diberikan setiap bulan. Selain itu, mereka juga menerima tantiem sebagai insentif berdasarkan kinerja tahunan. Besaran remunerasi tersebut direkomendasikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi, dan akhirnya ditetapkan oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

STRUKTUR DAN PROSEDUR REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Remunerasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi dapat bervariasi tergantung pada tugas serta tanggung jawab yang diemban. Total remunerasi yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi akan dilaporkan oleh Perseroan dalam Laporan Tahunan. Demikian juga besaran tantiem yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris

BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS REMUNERATION POLICY

Nomination for the Company's Board of Commissioners and Board of Directors refers to the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-3/MBU/03/2023 on Organs and Human Capital of State-Owned Enterprises. The nomination process is carried out by determining candidates for the Board of Commissioners and Board of Directors proposed by the Board of Commissioners, with the support of the Nomination and Remuneration Committee. Each proposed candidate must meet various requirements of formal and material, as well as other requirements, including passing the Fit and Proper Test (UKK). The final determination for the Board of Commissioners and Board of Directors is made by Shareholders through the General Meeting of Shareholders (GMS).

Procedure for Determination and Amount of Remuneration of the Board of Commissioners is discussed annually in the GMS along with the determination of the amount of remuneration for the Board of Directors. The amount of remuneration for members of the Board of Commissioners is proposed in the GMS, based on the performance achievements of the Board of Commissioners. In preparing the basis for determining and recommending a credible amount of remuneration, Shareholders use a valid database from market surveys on companies of the same type and class as the Company, then compile several main factors in proposing the amount of remuneration for Commissioners.

The Board of Commissioners receives fixed and non-fixed remuneration consisting of honorarium, allowances, and other facilities paid/given monthly, as well as tantiem as an annual performance incentive, the amount of which is recommended by the Nomination and Remuneration Committee and decided by the shareholders at the Annual GMS.

BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS REMUNERATION STRUCTURE AND PROCEDURE

Remuneration for the Boards may differ according to their duties and responsibilities. The total amount of remuneration received by the Board Members is reported in the GMS. Likewise, the amount of tantiem given to the Board Members is determined according to the Company's performance and the achievement of KPI for the Boards. Based on the applicable



maupun Direksi ditetapkan sesuai dengan kinerja Perseroan dan ketercapaian KPI untuk Dewan Komisaris maupun Direksi. Berdasarkan Peraturan yang berlaku, prinsip penetapan penghasilan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS, dimana komponen penghasilan Dewan Komisaris terdiri dari:

1. Honorarium
2. Tunjangan
 - a. Tunjangan Hari Raya;
 - b. Asuransi Purna Jabatan;
 - c. Tunjangan Transportasi.
3. Fasilitas
 - a. Fasilitas kesehatan;
 - b. Bantuan hukum.
4. Tantiem/Insentif kinerja.

Prosedur ringkas penetapan remunerasi Dewan Komisaris tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pemegang Saham menyusun kriteria dasar penetapan remunerasi dengan memperhatikan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
2. Dewan Komisaris menetapkan usulan remunerasi Direksi tahun 2024 yang akan disampaikan kepada Pemegang Saham.
3. RUPS menetapkan memberi kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan pemegang saham untuk menetapkan besarnya tantiem tahun buku 2023 serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2024.

BESARAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SR-297/Wk.MBU.10/08/2024 yang diterbitkan pada tanggal 23 Agustus 2024 mengenai Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Brantas Abipraya (Persero) untuk tahun 2024. Perseroan menginformasikan mengenai penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2024 serta Tantiem yang diberikan berdasarkan kinerja Tahun Buku 2023 adalah sebagai berikut:

Gaji/honorarium, Tunjangan, dan fasilitas

- a. Gaji Direktur Utama ditetapkan sebesar Rp203.000.000/bulan dan gaji Anggota Direksi lainnya sebesar 85% dari gaji Direktur Utama;

Regulations, the income of the Board of Commissioners is determined by the GMS, where the components of the income of the Board of Commissioners consist of:

1. Honorarium
2. Allowance
 - a. Religious Holiday allowance;
 - b. Retirement insurance;
 - c. Transportation allowance.
3. Facility
 - a. Health facilities;
 - b. Legal aid.
4. Tantiem/Performance incentives.

Brief procedure for determining the Board of Commissioners remuneration in 2024 is as follows:

1. Shareholders prepare the basic criteria for determining remuneration by taking into account the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-3/MBU/03/2023 on Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.
2. The Board of Commissioners determines the proposed remuneration of the Board of Directors for 2024 which will be submitted to Shareholders.
3. The GMS determined to grant authority and power to the Board of Commissioners by first obtaining approval from shareholders to determine the amount of bonuses for the 2023 Fiscal Year and to determine the salary/honorarium, allowances and facilities for the Boards in 2024.

BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS REMUNERATION AMOUNT

The Decree of the Minister of SOEs No. SR-297/Wk.MBU.10/08/2024 dated August 23, 2024 on Determination of Income for the Directors and Board of Commissioners of PT Brantas Abipraya (Persero) for 2024 regulates the 2024 income for the Directors and Commissioners for 2024 and Tantiem based on performance for the 2023 Fiscal Year as follows:

Salary/honorarium, allowances and facilities

- a. The salary of the President Director is set at Rp203,000,000/month and the salary of other Directors is 85% of the salary of the President Director;

- b. Honorarium Komisaris Utama ditetapkan sebesar 45% dari gaji Direktur utama, dan honorarium Dewan Komisaris ditetapkan sebesar 90% dari honorarium Komisaris Utama;

c. Tunjangan dan/atau fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris diberikan sebagaimana tabel terlampir. Direksi dan Dewan Komisaris dilarang untuk menerima jenis tunjangan dan/atau fasilitas lainnya di luar yang telah ditetapkan dalam surat ini;

d. Gaji/honorarium serta tunjangan dan/ atau fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2024 berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2024.
- b. The honorarium for the President Commissioner is set at 45% of the salary of the President Director, and the honorarium for Commissioners is set at 90% of the honorarium for the President Commissioner;

c. Allowances and/or facilities for the Board of Directors and Board of Commissioners are provided as per the following table. The Board of Directors and Board of Commissioners are prohibited from receiving other types of allowances and/or facilities outside those stipulated in this letter;

d. Salaries/honorariums and allowances and/or facilities for the Board of Directors and Board of Commissioners for 2024 are effective from January 1, 2024.

Nama / Name	Jabatan / Position	Gaji/Honorarium Tahun 2024 (Dalam Rupiah/Bulan) / Salary/ Honorarium for 2024 (In Rupiah/ Month)
Diana Kusumastuti*	Komisaris Utama / President Commissioner	Rp91.350.000,-
Haryadi**	Komisaris Utama/Independen / President/Independent Commissioner	Rp82.215.000,-
Kenny Daryat Nanang	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Rp82.215.000,-
Isra D Pramulya*	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Rp82.215.000,-
Imam Haryono	Komisaris / Commissioner	Rp82.215.000,-
Tursandi Alwi	Komisaris / Commissioner	Rp82.215.000,-
Sugeng Rochadi	Direktur Utama / President Director	Rp203.000.000,-
Suradi	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko / Director of Finance and Risk Management	Rp172.550.000,-
Tumpang Muhammad	Direktur SDM dan Umum / Director of HC and General Affairs	Rp172.550.000,-
Muhammad Toha Fauzi	Direktur Operasi I / Director of Operations I	Rp172.550.000,-
Purnomo	Direktur Operasi II / Director of Operations II	Rp172.550.000,-

*Pengangkatan berdasarkan Surat Keputusan tanggal 17 Juli 2024 / Appointment based on Decree dated July 17, 2024

**Pemberhentian berdasarkan Surat Keputusan tanggal 17 Juli 2024 / Dismissal based on Decree dated July 17, 2024

Sedangkan total tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023 ditetapkan sebesar Rp11.590.000.000,- dengan ketentuan:

- Direktur Utama 100%;
- Anggota Direksi lainnya 85% dari Direktur Utama;
- Komisaris Utama 45% dari Direktur Utama; dan
- Anggota Dewan Komisaris 90% dari Komisaris Utama.

Meanwhile, the total bonus for the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2023 Fiscal Year is set at Rp11,590,000,000 with the following provisions:

- President Director receives 100%;
- Other Directors receive 85% of the President Director's;
- President Commissioner receives 45% of the President Director's; and
- Commissioners receive 90% of the President Commissioner's.

INDIKATOR PENETAPAN REMUNERASI

Perseroan melalui Dewan Komisaris, mempertimbangkan 5 (lima) faktor utama dalam merumuskan usulan remunerasi untuk Direksi, yaitu:

- Imbalan jasa untuk menutupi biaya-biaya yang diperlukan dalam menjalankan usaha;

REMUNERATION DETERMINATION INDICATORS

The Company, through the Board of Commissioners, considers 5 (five) main factors in formulating remuneration proposals for the Board of Directors, namely:

- Service fees to cover costs required to run the business;



2. Menghargai kompetensi dan pengalaman yang dimiliki dan dibutuhkan oleh Perseroan;
3. Ketersediaan waktu secara penuh dalam mencurahkan tenaga dan pikiran guna menjalankan tugas Perseroan;
4. Kemampuan memitigasi risiko bagi Perseroan dan memberi imbalan terhadap tindakan kedinasan yang berisiko bagi pribadinya; dan
5. Menghargai pencapaian target sesuai dengan ukuran kinerja utama (*Key Performance Indicator*) yang ditetapkan.

KOMITE AUDIT

Komite Audit melaksanakan fungsinya berdasarkan mandat yang ditentukan melalui keputusan Dewan Komisaris. Tugas pokok dari Komite Audit adalah memberikan pandangan yang independen dan profesional kepada Dewan Komisaris terkait dengan aspek kepatuhan, efektivitas penerapan tata kelola perusahaan, serta pelaksanaan audit internal, audit eksternal, dan laporan keuangan Abipraya.

DASAR PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT

Komite Audit Perseroan dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; dan
2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

PEDOMAN KERJA KOMITE AUDIT

Perseroan telah membentuk pedoman kerja Komite Audit pada tanggal 11 Januari 2023. Pedoman ini berfungsi sebagai acuan bagi Komite Audit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pedoman ini memuat antara lain mencakup:

1. Pendahuluan;
2. Tujuan Pembentukan;
3. Struktur dan Keanggotaan;
4. Tugas dan Tanggung Jawab;
5. Kewenangan;
6. Hubungan dengan Pihak yang Terkait;
7. Kebijakan Rapat;
8. Kebijakan Laporan;
9. Lain-lain; dan
10. Penutup.

2. Appreciation for the competence and experience possessed and required by the Company;
3. Full availability of time to devote their efforts and ideas for the Company;
4. Ability to mitigate risks for the Company and provide compensation for official actions that pose a risk to the individual; and
5. Reward for target achievement according to the key performance indicators (KPIs) that have been set.

AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee carries out its functions based on the mandate established by the decision of the Board of Commissioners. The core task of the Audit Committee is to provide independent and professional opinions to the Board of Commissioners regarding compliance activities, effectiveness of corporate governance implementation, internal audit, external audit, and financial statements of Abipraya.

AUDIT COMMITTEE BASIS OF ESTABLISHMENT

The Company's Audit Committee was established based on the following laws and regulations:

1. Regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises; and
2. Regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/03/2023 on Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.

AUDIT COMMITTEE CHARTER

The Company has issued an Audit Committee Charter on January 11, 2023 as a reference for the Audit Committee in carrying out its duties and responsibilities. The Charter covers, among others:

1. Introduction;
2. Purpose of Establishment;
3. Structure and Membership;
4. Duties and Responsibilities;
5. Authority;
6. Relations with Related Parties;
7. Meeting Policy;
8. Reporting Policy;
9. Other Matters; and
10. Closing.